

**PEMERINTAH DESA BANTAL**  
**KEC. ASEMBAGUS – KAB. SITUBONDO**



# **IPPD**

## **Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

### **TAHUN 2022**

desa.id  
**bantal**



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**KECAMATAN ASEMBAGUS**  
**DESA BANTAL**

*Jalan Samir Nomor 10 email : bantal.desa.id@gmail.com Telp No. 082301186497*  
ASEMBAGUS 68373

Nomor : 412.2/...../431.513.9.2/2023

Lamp. : -o0o-

Hal Informasi Penyelenggaraan  
Pemerintah Desa (IPPD) Tahun  
Anggaran 2022

Kepada :

Yth. Segenap Warga  
Masyarakat Desa Bantal

Di- **TEMPAT**

Dengan hormat,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Penyusunan Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab saya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Penyusunan IPPD ini disamping sebagai perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat juga merupakan pemenuhan atas kewajiban saya selaku Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Mengenai muatan materi IPPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini kami sampaikan Kepada seluruh masyarakat Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bantal Tahun Anggaran 2022.

Bantal, 04 Januari 2023

KEPALA DESA,

**H. SAHIJO**

# KATA PENGANTAR

TAHUN 2022

**P**uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, Pemerintah Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo telah dapat menjalankan Penyelenggaraan Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun, yakni Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada seluruh masyarakat dalam setiap 1 (satu) Tahun Anggaran.

Selanjutnya dengan tersusunnya laporan ini disamping suatu kewajiban juga menambah wawasan dan memperkaya data dalam rangka tertib administrasi di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan juga sarana untuk mengevaluasi masyarakat kepada Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Diharapkan dengan tersusunnya laporan ini akan dapat memberikan informasi dan ruang terbuka kepada masyarakat dalam setiap program dan pelaksanaan kegiatan sehingga lebih mengerti dan mempertajam nilai transparansi dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Informasi ini Informasi atas Penyelenggaraan Pemerintah desa selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang telah kami sampaikan kepada BPD.

Yang di dalamnya *terdiri dari*:

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Desa; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga kerja sama ini dapat selalu kita bina demi terwujudnya kemandirian Desa seutuhnya.

## **BAB I**

### **PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

- A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
    - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
    - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
    - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan dll)
    - e. Penyediaan Tunjangan BPD
    - f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian dll)
    - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
    - h. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa
    - i. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
    - j. Penyediaan Honorarium Staf Desa
  2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
    - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
    - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
    - a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
  4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
    - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
    - b. Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)
    - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
    - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
    - e. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
    - f. Pengembangan Sistem Informasi Desa

- g. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- 5. Sub Bidang Pertanahan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
  - a. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
  - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
  - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan dll)
  - e. Penyediaan Tunjangan BPD
  - f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian dll)
  - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
  - h. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa
  - i. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
  - j. Penyediaan Honorarium Staf Desa
2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
  - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
  - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
  - a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
  - b. Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)
  - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
  - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
  - e. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

- f. Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - g. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
5. Sub Bidang Pertanahan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
- a. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## BAB II

### PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan RKP Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun 2022 maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Pembangunan *sebagai berikut:*

1. Sub Bidang Pendidikan
  - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
2. Sub Bidang Kesehatan
  - a. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
  - b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
  - c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - d. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Pemeliharaan Jalan Desa
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  - a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - a. Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
6. Sub Bidang Pariwisata
  - a. Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Milik Desa

## B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

### 1. Sub Bidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal

### 2. Sub Bidang Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)
- b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- d. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

### 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)

### 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)

### 5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- a. Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat.

### 7. Sub Bidang Pariwisata

- a. Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Milik Desa.

## **BAB III**

### **PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

#### **A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Berdasarkan RKP Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun 2022 maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan *sebagai berikut:*

1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - a. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
  - b. Bulan Bakti Gotong Royong
2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
  - a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  - b. Pembinaan PKK

#### **B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - a. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
  - b. Bulan Bakti Gotong Royong
2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
  - a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  - b. Pembinaan PKK

## **BAB IV**

### **PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Berdasarkan RKP Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tahun 2022 maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat *sebagai berikut:*

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
  - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  - a. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - a. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
4. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  - a. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

#### **B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
  - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  - a. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - a. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
4. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  - a. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

## **BAB V**

### **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**

- A. Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
  - 1. Sub Bidang Keadaan Darurat
    - a. Penanganan Keadaan Darurat
  - 2. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - a. Penanganan Keadaan Mendesak
- B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
  - 1. Sub Bidang Keadaan Darurat
    - a. Penanganan Keadaan Darurat
  - 2. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - a. Penanganan Keadaan Mendesak

## BAB VI

### PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### A. Rincian APB Desa Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Desa Bantol Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.050.630.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	853.978.554,15
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	473.036.550,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	64.994.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	157.580.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	528.327.000,00
f. Jumlah Belanja	Rp.	2.077.916.104,15
g. Surplus/ (Defisit)	Rp.	(27.286.104,15)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	27.286.104,15
b. SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	27.286.104,15
4. SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	0,00

#### B. Rincian Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Desa Bantol Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022, secara umum Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah *sebagai berikut*:

1. Pendapatan Desa		2.051.668.599,10
2. Belanja Desa		
h. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	835.476.569,82
i. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	464.362.400,00
j. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	60.853.000,00
k. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	157.580.000,00
l. Bidang Tak Terduga	Rp.	528.327.000,00
m. Jumlah Belanja	Rp.	2.046.598.969,82
n. Surplus/ (Defisit)	Rp.	5.069.629,28

3. Pembiayaan	Rp.	27.286.104,15
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	27.286.104,15
d. SILPA Tahun Sebelumnya		
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	32.355.733,43

## BAB VII PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun 2022 Kepada Masyarakat Desa Bantal, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat kami simpulkan bahwa:

1. Program kegiatan dan realisasi kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat desa Bantal;
3. Informasi Pemerintahan desa ini mencakup 4 bidang :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemnerintah Desa;
  - b. Bidang Pembangunan;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

### B. SARAN-SARAN

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun Anggaran 2022 yang kami sampaikan kepada masyarakat bilamana terdapat kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak lupa mohon kepada masyarakat Desa Bantal untuk berkenan memberi saran, masukan dan kritikan dalam rangka kemajuan masyarakat Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bantal untuk tahun- tahun mendatang. Amiin.

Bantal, 04 Januari 2023  
KEPALA DESA,

**H. SAHIJO**

**LAPORAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER AKHIR TAHUN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG
1	2	3	4	5
4	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.2	<b>Hasil Aset Desa</b>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	1.972.675.000,00	1.972.675.000,00	0,00
4.2.1	<b>Dana Desa</b>	1.259.142.000,00	1.259.142.000,00	0,00
4.2.1.01	Dana Desa	1.259.142.000,00	1.259.142.000,00	0,00
4.2.2	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>	48.463.000,00	48.463.000,00	0,00
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota	48.463.000,00	48.463.000,00	0,00
4.2.3	<b>Alokasi Dana Desa</b>	665.070.000,00	665.070.000,00	0,00
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	665.070.000,00	665.070.000,00	0,00
4.3	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	2.955.000,00	3.993.599,10	1.038.599,10
4.3.5	<b>Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.3.6	<b>Bunga Bank</b>	1.955.000,00	2.993.599,10	1.038.599,10
4.3.6.01	Bunga Bank	1.955.000,00	2.993.599,10	- 1.038.599,10
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.050.630.000,00</b>	<b>2.051.668.599,10</b>	<b>1.038.599,10</b>
5	<b>BELANJA</b>			
1	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	853.978.554,15	835.476.569,82	18.501.984,33
1.1	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05, dan 06)</b>	684.808.004,15	679.689.019,82	5.118.984,33
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG
1	2	3	4	5
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.729.200,00	22.729.200,00	0,00
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD, Perlengkapan	45.604.804,15	40.485.819,82	5.118.984,33
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	8.074.000,00	8.074.000,00	0,00
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.1.91	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	10.572.000,00	10.572.000,00	0,00
1.1.92	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	64.428.000,00	64.428.000,00	0,00
1.1.93	Penyediaan Honorarium Staf Desa	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>55.974.100,00</b>	<b>46.891.100,00</b>	<b>9.083.000,00</b>
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.150.100,00	20.067.100,00	9.083.000,00
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.824.000,00	26.824.000,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,</b>	<b>2.855.000,00</b>	<b>2.855.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan</b>	<b>100.684.950,00</b>	<b>96.384.950,00</b>	<b>4.300.000,00</b>
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.340.000,00	11.660.000,00	680.000,00
1.4.02	Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.386.000,00	10.386.000,00	0,00
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.686.000,00	6.066.000,00	3.620.000,00
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	36.438.950,00	36.438.950,00	0,00
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	8.434.000,00	8.434.000,00	0,00
<b>1.5</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>9.656.500,00</b>	<b>9.656.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.656.500,00	9.656.500,00	0,00
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>473.036.550,00</b>	<b>464.362.400,00</b>	<b>8.674.150,00</b>

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG
1	2	3	4	5
2.1	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>45.029.600,00</b>	<b>40.029.600,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	39.968.100,00	34.968.100,00	5.000.000,00
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	5.061.500,00	5.061.500,00	0,00
2.2	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>178.643.950,00</b>	<b>174.969.800,00</b>	<b>3.674.150,00</b>
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	102.890.000,00	102.890.000,00	0,00
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.429.500,00	12.429.500,00	0,00
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	54.619.450,00	54.457.800,00	161.650,00
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.705.000,00	5.192.500,00	3.512.500,00
2.3	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	0,00	0,00	0,00
2.3.13	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerssan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
2.4	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.6	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.91	Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
2.8	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>41.463.000,00</b>	<b>41.463.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.8.90	Pembangunan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Milik Desa	41.463.000,00	41.463.000,00	0,00
3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>64.994.000,00</b>	<b>60.853.000,00</b>	<b>4.141.000,00</b>
3.2	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>34.264.000,00</b>	<b>30.123.000,00</b>	<b>4.141.000,00</b>
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	30.214.000,00	26.073.000,00	4.141.000,00
3.2.92	Bulan Bakti Gotong Royong	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
3.3	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
3.4	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>24.430.000,00</b>	<b>24.430.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG
1	2	3	4	5
3.4.03	Pembinaan PKK	22.425.000,00	22.425.000,00	0,00
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>157.580.000,00</b>	<b>157.580.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	
4.2.06	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00
<b>4.7</b>	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.7.04	Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>528.327.000,00</b>	<b>528.327.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>24.327.000,00</b>	<b>24.327.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	24.327.000,00	24.327.000,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>504.000.000,00</b>	<b>504.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.077.916.104,15</b>	<b>2.046.598.969,82</b>	<b>31.317.134,33</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>- 27.286.104,15</b>	<b>5.069.629,28</b>	<b>- 32.355.733,43</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>27.286.104,15</b>	<b>27.286.104,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1</b>	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>27.286.104,15</b>	<b>27.286.104,15</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya	27.286.104,15	27.286.104,15	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>27.286.104,15</b>	<b>27.286.104,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>32.355.733,43</b>	<b>- 32.355.733,43</b>

Bantal, 31 Desember 2022  
KEPALA DESA,

H. SAHIJO